

3 REFORMULASI ROADMAP

Peta Jalan Digital, Fokus untuk 4 Sektor

Oleh Emanuel Kure

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Digital 2021-2024. Peta jalan difokuskan untuk empat sektor strategis, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, peta jalan yang memuat empat sektor strategis sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah selesai disusun dan sedang dilaporkan kepada Presiden.

"Secara garis besar, Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi pelaksanaan, dan target pencapaian untuk

transformasi digital Indonesia di empat sektor strategis," ujar Johnny, dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, seperti dikutip Rabu (3/2).

Menurut dia, dokumen peta jalan saat ini secara pararel telah disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya mendapatkan arahan dan petunjuk kebijakan lebih lanjut sebelum disampaikan kepada publik.

"Penyusunan peta jalan itu juga melibatkan



Johnny G Plate

kan mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), kementerian dan lembaga terkait, termasuk perwakilan

sektor swasta dan masyarakat," tandasnya.

Pada Agustus 2020, saat memimpin Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk percepatan transformasi digital dan perlu menjalankan lima langkah.

Pertama, Presiden meminta segera dilakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. *Kedua*, Presiden meminta agar dipersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis.

Beberapa sektor tersebut antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitas infrastrukturnya juga meningkat.

Ketiga, Presiden meminta agar integrasi pusat data nasional dipercepat. *Keempat*, Presiden ingin agar kebutuhan sumber daya manusia (SDM) talenta digital disiapkan.

Kelima, Presiden meminta jajaran di pemerintahan agar segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

STAR PACIFIC
PENGUMUMAN
KEPAD A PARA PEMEGANG SAHAM
PT STAR PACIFIC Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada tanggal 15 Maret 2021. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. JF/POJK.04/2019 tentang Peraturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedoman nasional, fasilitas eASYSKSEI pada situs web Perseroan dan situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) pada tanggal 19 Februari 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah pihak-pihak sebagai berikut:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanya-hal yang dimiliki sendiri atau diwakili oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Rinkering atau Pemegang Rinkering yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sebagai Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengajukan mata acara Rapat adalah (1) satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usul para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat bilamana memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK No. 15/2020, yang harus disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 12 Februari 2021.

Sebagai langkah preventif dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Indonesia ("BAEFI") melalui Sistem Elektronik Generik dan Sistem Sistem KSEI ("eASYSKSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy").

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 10 Maret 2021.

Tangerang, 4 Februari 2021
PT Star Pacific Tbk
Direksi
Pacifia

DEFINISI

ACAL berarti Aon Corporation Australia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris, Wales, Australia, yang berkantor pusat di Level 33, 201 Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Anggaran Dasar PT AM berarti Akta No. 37 tanggal 21 Januari 2009 yang di buat di hadapan Msahardi Wilamarta, SH, MH, MKn, Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23242.AH.01.02.TAHUN 2009 tanggal 27 Mei 2009, dan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 28 Januari 2019 yang di buat di hadapan Sriwi Bawana Nawakasi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, Rea mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-014670.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan dibertahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penetapan Pembentukan Badan Hukum AHU-014670.AH.01.02.TAHUN 2019 serta diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian sesuai dengan surat Penetapan Pembentukan Badan Hukum AHU-014670.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019.

Anggaran Dasar PT Aon Indonesia berarti Akta No. 17 tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Eri Rohani, SH, MBA, Notaris di Jakarta Selatan, aka mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-83723.AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 10 November 2008.

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para penganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/MK/01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengantar dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, terah dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengantar dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang OJK.

Biro Administrasi Efek berarti PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan 12950.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Kemudahan berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi yang ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Kemudahan berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi yang ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengantar, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasanaan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya yang terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22942.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pemegang Saham PT Star Pacific Tbk, yaitu perseroan terbatas terah yang namanya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan diwajibkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

Perusahaan Terendali berarti perusahaan terkendali sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 17/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

PT MMI berarti PT Multi Media Interaktif, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950 yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dimiliki 99% oleh Perseroan.

RUPSLS berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Sale and Purchase of Shares Agreement berarti perjanjian jual beli saham tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PT Angraini Mulia, Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Aon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed tanggal 18 Desember 2020, yang telah ditandatangani oleh PT Angraini Mulia adalah: (i) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL dan

Subscription Deed berarti perjanjian pengambalian-bagian tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PT Angraini Mulia, Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Aon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed tanggal 18 Desember 2020, yang telah ditandatangani oleh PT Angraini Mulia adalah: (i) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL dengan nilai transaksi sebesar Rp. 201.400.000 (dua ratus satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (ii) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (iii) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL dengan nilai transaksi sebesar Rp. 201.400.000 (dua ratus satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (iv) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (v) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana transaksi restrukturisasi perusahaan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dengan total harga pembelian sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL dengan nilai transaksi sebesar Rp. 201.400.000 (dua ratus satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (iii) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL dengan nilai transaksi sebesar Rp. 201.400.000 (dua ratus satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (iv) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (v) transaksi pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Angraini Mulia.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

- Alasan dan Latar Belakang**
ACAL sebagai pemegang saham PT Aon Indonesia yang merupakan entitas dari Grup Aon International, merupakan penting dalam kelangsungan dan kegiatan operasional PT Aon Indonesia. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain: (i) PT Aon Indonesia yang merupakan perusahaan internasional. Dengan pertimbangan ketergantungan bisnis PT Aon Indonesia pada Grup Aon, maka Perseroan memandang perlu mengambil langkah strategis sehubungan dengan kepemilikan saham PT Aon Indonesia.
- Keterangan Mengenai Transaksi Material**
Objek Transaksi terdiri dari: (i) 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia yang akan diadkan oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.
- Nilai Transaksi**
Berdasarkan Subscription Deed, PT Aon Indonesia akan menerbitkan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru, yang setara dengan 20% modal ditempatkan dan disetor PT Aon Indonesia pada tanggal penyelesaian Transaksi, yang akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dengan harga Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah).
- Struktur modalitas sebelum penyelesaian Transaksi**
Berdasarkan Subscription Deed, PT Aon Indonesia akan menerbitkan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru, yang setara dengan 20% modal ditempatkan dan disetor PT Aon Indonesia pada tanggal penyelesaian Transaksi, yang akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dengan harga Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah).

ACAL

50%

PT Angraini Mulia

50%

↓

PT Aon Indonesia

ACAL

80%

PT Angraini Mulia

20%

↓

PT Aon Indonesia

Struktur modalitas setelah penyelesaian Transaksi

3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi

Pihak yang terlibat dalam Transaksi terdiri dari: (i) PT Angraini Mulia sebagai pihak yang mengambil bagian atas 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru yang akan diterbitkan oleh PT Aon Indonesia dan pihak penjual atas 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia, (ii) PT Aon Indonesia sebagai pembeli 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru dan (iii) ACAL sebagai pembeli 1.500 (seribu lima ratus) saham

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT STAR PACIFIC Tbk ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAKIWA ANDA BERNKUNSLTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

STAR PACIFIC

Kegiatan Usaha:
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Real estat yang dimiliki sendiri atau diwewa dan Real estat atau dasar basis data (fee) atau kontrak.

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor:
Graha Lippo Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
Website: www.star-pacific.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA DAN SEPANJANG SEPENGERTIHAAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN FAKTA FAKTEREL. MEREKA JUGA MENYATAKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGKAPKAN PADA TANGGAL 15 MARET 2021 PADA PUKUL 09.30 WIB – SELESAI BERTEMPT DI RUANG MAHOAGAN, ARYADUTA HOTEL LIPO VILLAGE, 401 BOULEVARD JEND. SUDIRMAN, TANGERANG.

PERSEROAN MENGHMBAUKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG BERHAUK UNTUK HADIR DALAM RAPAT YANG SAHAMNYA DIMUKAKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN YAITU PT SHARESTAR INDONESIA MELALUI FASILITAS ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI ("EASYKSEI") DALAM TAUTAN [HTPS://AKSES.KSEI.CO.ID](https://akses.ksei.co.id) YANG DISEDIAKAN OLEH KSEI SEBAGAI MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYELANGGARAN RAPAT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2021

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham pada ACAL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Aon Australia Group Pty Ltd	2.706.515	1.711.000.000	100%
	2.706.515	1.711.000.000	100%

Pengusutan dan Pengawasan
Struktur pengusutan pada ACAL adalah sebagai berikut:
Director : Robert Anthony De Souza
Director : Steven Gaffney
Director : Raymond Van Dam
Director : William Stanley Hooper
Director : James Raphael Baum
Secretary : Wayne Price

DAMPAK DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP PERUSAHAAN

Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Angraini Mulia tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan maupun PT Angraini Mulia, namun akan berdampak pada kondisi keuangan Perseroan dan PT Angraini Mulia, akan tergarab pada ringkasan profoma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan.

Ringkasan profoma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan PT Angraini Mulia setelah dilaksanakan Transaksi adalah sebagaimana disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia per 30 September 2020 yang telah direview oleh KAP Paudhastika, Anson, Retno, dan Paitingan & Rekan sehubungan dengan laporan No. PHHAR/AL-005/PH/LY/2021.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kurniawan dan Rekan ("KJPJ KR") sesuai dengan surat penunjukan No. KR/2009/28 tanggal 28 September 2009 sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar 50,00% saham PT Aon Indonesia ("AI") dan memberikan pendapat mengenai rencana Transaksi. KJPJ KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang berkedudukan di Jakarta dan telah terdaftar sebagai Penilai Independen dan Kewajiban Perantara Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD PB-01/PM-22/2018 (penilaian bisnis).

- Ringkasan Laporan Penilaian 50,00% Saham AI**
Setelah adalan ringkasan laporan penilaian 50,00% saham AI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 0009/2.0162-006/05/0153/11/2021 tanggal 20 Januari 2021:
 - Pihak-pihak yang bertransaksi
 - Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Angraini Mulia ("AM") dan ACAL.
 - Objek Penilaian
Objek penilaian adalah nilai pasar 50,00% saham AI.
 - Metode Penilaian
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.
 - Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok
Dalam melaksanakan analisis, KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada informasi yang diberikan kepada KJPJ KR mengenai kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan industri, serta informasi keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan Transaksi. Penilaian independen untuk memperoleh pendapat yang berhad independen